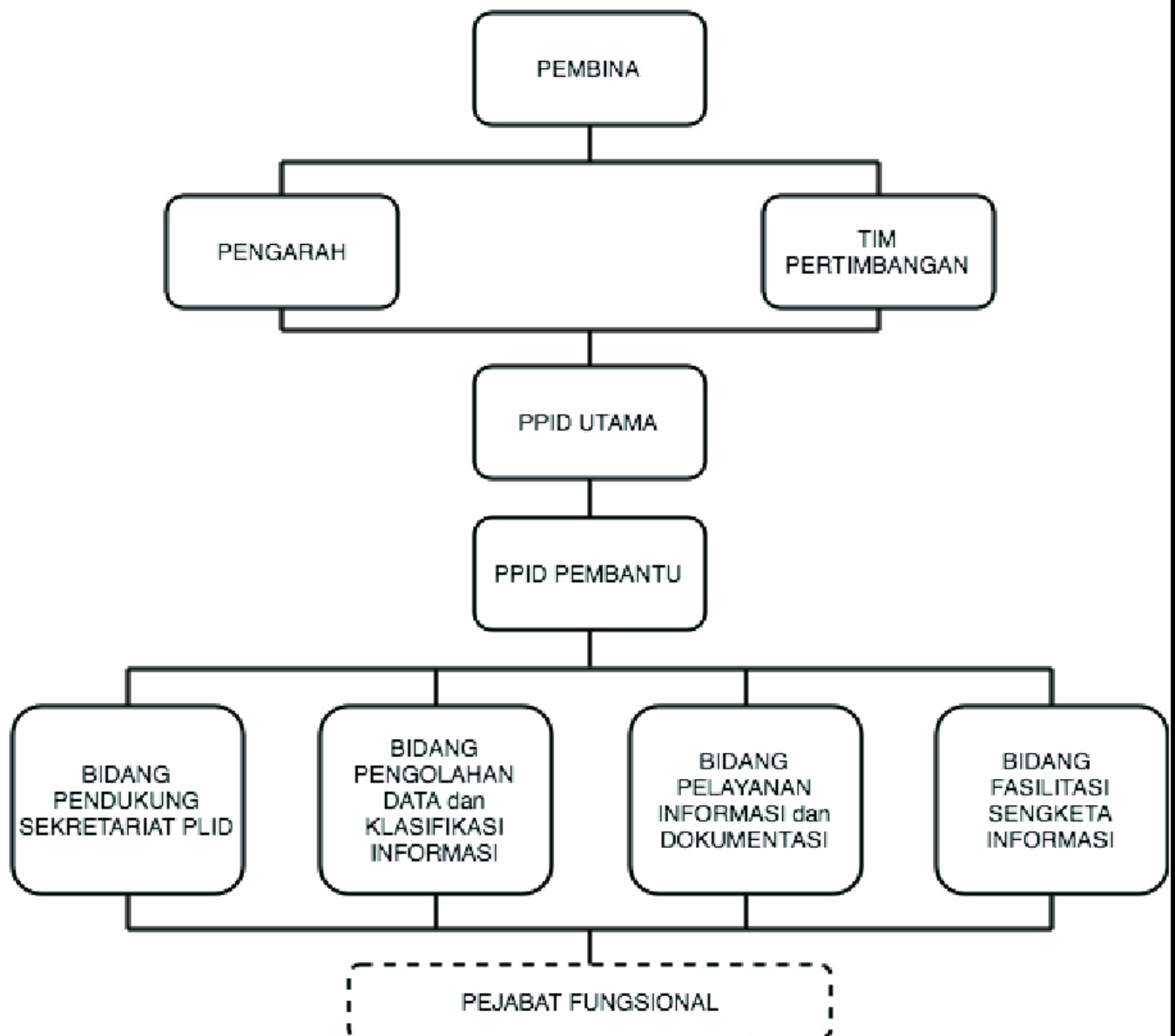
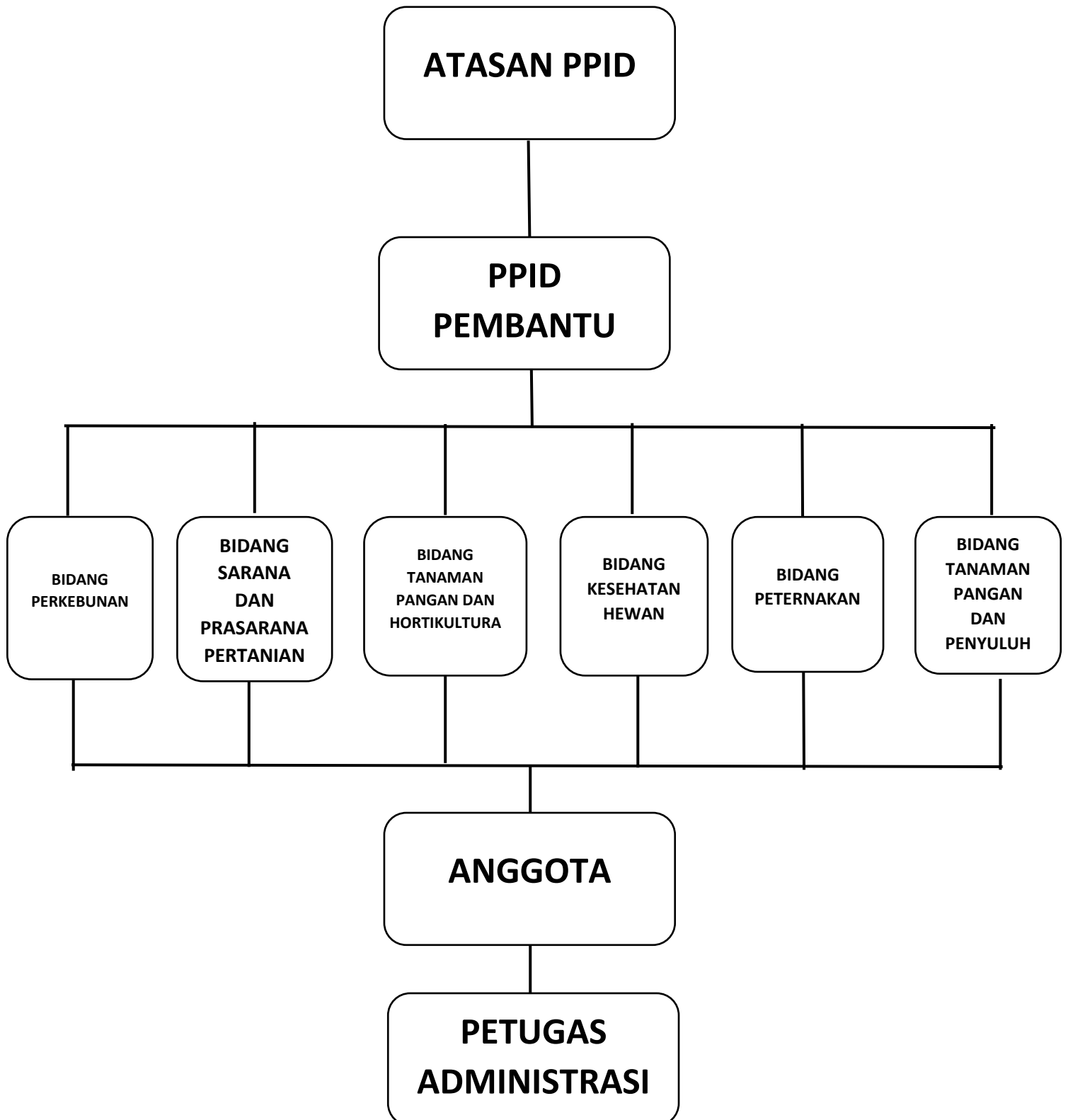




STRUKTUR ORGANISASI PPID KABUPATEN BADUNG



STRUKTUR ORGANISASI PPID DI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN





PPID KABUPATEN BADUNG

VISI

Terwujudnya keterbukaan informasi publik melalui pelayanan informasi yang cepat, efisien, rapi, mudah, akurat dan transparan untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

MISI

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dalam rangka penyediaan informasi yang berkualitas.
2. Membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, efisien, rapi, mudah, akurat dan transparan.
3. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia pengelola informasi.

MOTTO

CERMAT

“Cepat, Efisien, Rapi, Mudah, Akurat, dan Transparan”



PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala Gedung XI Lantai 1
Jalan Raya Sempidi Mengwi Badung-Bali Pos 80351 Telp. 0361 9009413 Fax. 03619009410
Website: [www://badungkab.go.id/instansi/diperpa](http://badungkab.go.id/instansi/diperpa) Email: diperpa@badungkab.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus serta bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.


KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BADUNG

IWAYAN WIJANA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196710041988121001



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG MANGUPRAJA MANDALA
GEDUNG XI LANTAI I

JALAN RAYA SEMPIDI, KEC.MENGWI, KAB.BADUNG, BALI

TELP : 0361 9009412, FAX.03619009410 KODE POS 80351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
 - c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Bahwa sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dipandang perlu untuk dibantu oleh Pelaksana Teknis/Administrasi;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
15. Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung.

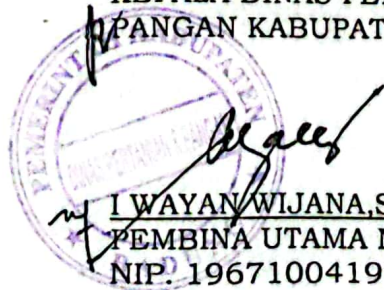
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis/Administrasi PPID Pembantu pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pelaksana Teknis/Administrasi PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung sebagai dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura pada
tanggal : 8 Januari 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN KABUPATEN BADUNG



I WAYAN WIJANA, S.SOS, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196710041988121001

Tembusandisampaikankepada :

1. Bupati Badung
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung
3. Inspektur Kabupaten Badung
4. Kepala Dinas Kabupaten Badung
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 83 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

**TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI PPID PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG**

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
2. PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
3. Anggota : Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan
4. Administrasi :
 1. Staf Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan
 2. Staf Sub Bag Umum dan Keuangan
 3. Staf Sub Koordinator Kepegawaian
 4. Staf Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
 5. Staf Bidang Perkebunan
 6. Staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 7. Staf Bidang Peternakan
 8. Staf Bidang Kesehatan Hewan
 9. Staf Bidang Pangan dan Penyuluhan

Ditetapkan di Mangupura pada
tanggal : 8 Januari 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN KABUPATEN BADUNG



[Signature]
I WAYAN WIJANA, S.SOS, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196710041988121001



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 99/049/HK/2019

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- b. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi dibantu juga oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang berada pada setiap Unit/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiPembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiPembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan rapat informasi dan Dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiPembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi.

KELIMA

- : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiUtama berwenang:
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiPembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiPembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan kementerian Dalam Negara / Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETUJUH : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melayani permintaan informasi baik secara tertulis maupun secara online;
- b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
- c. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan

- d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

KEDELAPAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama bertanggung jawab kepada Bupati Badung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Badung Nomor 4950/02/HK/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 27 Juni 2019

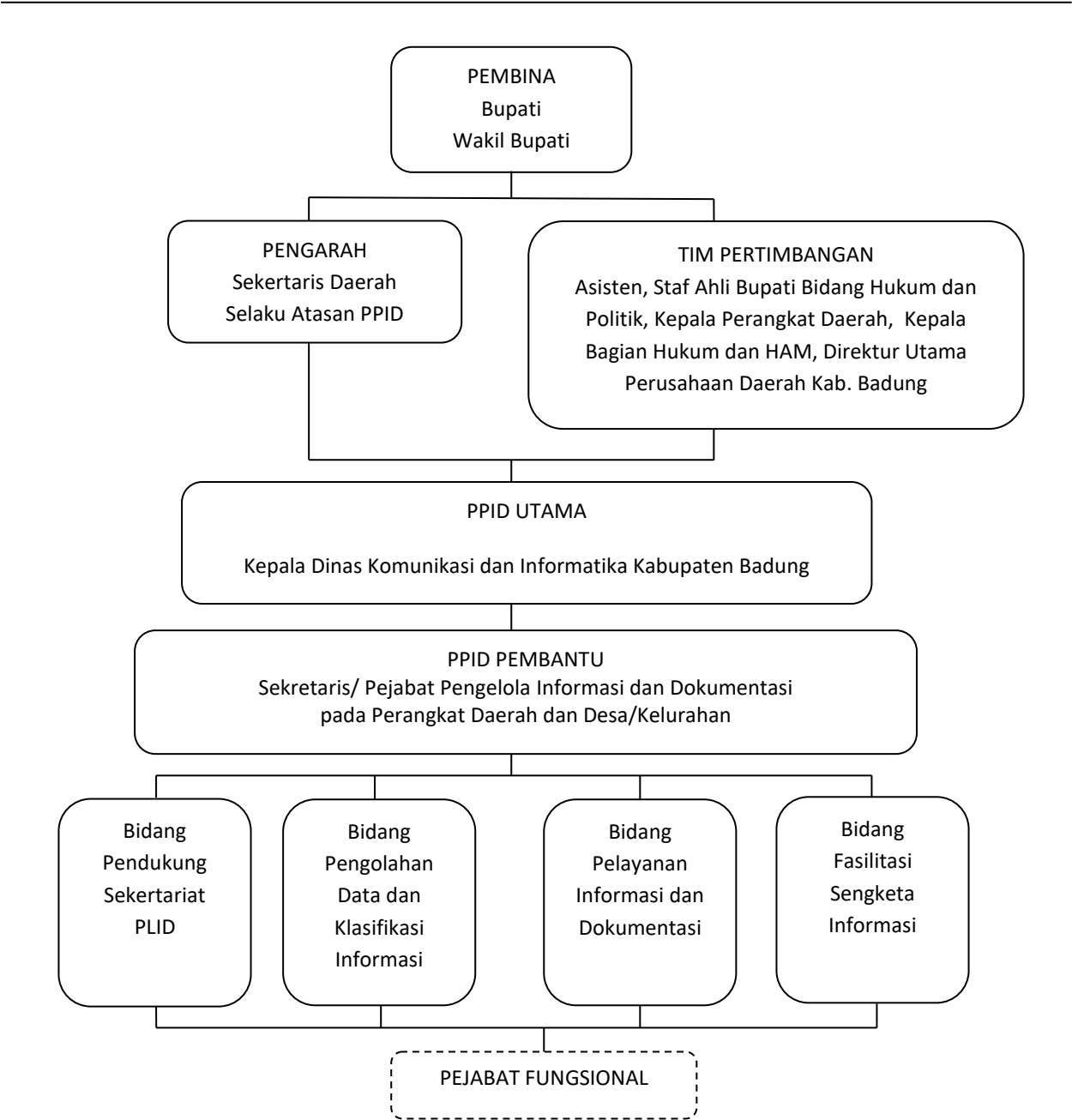


Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung
2. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Badung
3. Direktur Utama PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung
4. Direktur Utama Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung
5. Lurah/Perbekel Se-Kabupaten Badung
6. Arsip

LAMPIRANI KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 99/049/HK/2019
TANGGAL : 27 JUNI 2019
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BADUNG



BUPATI BADUNG,
NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRANII KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 99/049/HK/2019
TANGGAL : 27 JUNI 2019
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BADUNG

- I. Pembina : 1. Bupati Badung.
2. Wakil Bupati Badung.
- II. Pengarah selaku Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
- III. TimPertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
4. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
6. Direktur Utama PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung
7. Direktur Utama PD Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
- IV. PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
- V. PPID Pembantu : 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Badung.
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
3. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.
5. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
6. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan

- Aset Daerah Kabupaten Badung.
7. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
 8. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
 9. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.
 10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung
 11. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
 12. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung.
 13. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
 14. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
 15. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Badung.
 16. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.
 17. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Badung.
 18. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
 19. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
 20. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
 21. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
 22. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.
 23. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
 24. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
 25. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
 26. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
 27. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.
 28. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.

29. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
30. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
31. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
32. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
33. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
34. Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Pelayanan Pers pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
35. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Badung.
36. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Badung.
37. Kepala Sub Bagian Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Alam pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Badung.
38. Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Sanggah pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
39. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
40. Kepala Sub Bagian Analisa dan Kebutuhan pada Bagian Perlengkapan dan Perawatan Sekretariat Kabupaten Badung.
41. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
42. Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
43. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung.
44. Sekretaris Camat Petang, Kabupaten Badung.

45. Sekretaris Camat Abiansemal, Kabupaten Badung.
46. Sekretaris Camat Mengwi, Kabupaten Badung.
47. Sekretaris Camat Kuta Utara, Kabupaten Badung.
48. Sekretaris Camat Kuta, Kabupaten Badung.
49. Sekretaris Camat Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
50. Kepala Seksi Pelanggan dan Humas pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
51. Kepala Bidang Usaha dan Jasa Pada Perusahaan Daerah Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung.
52. Lurah Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
53. Lurah Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
54. Lurah Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
55. Perbekel Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
56. Perbekel Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
57. Perbekel Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
58. Lurah Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
59. Lurah Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
60. Lurah Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
61. Lurah Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
62. Lurah Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
63. Perbekel Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
64. Perbekel Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
65. Perbekel Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
66. Lurah Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
67. Lurah Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
68. Lurah Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan,

- Kabupaten Badung.
69. Lurah Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 70. Lurah Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 71. Lurah Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 72. Lurah Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 73. Lurah Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 74. Perbekel Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 75. Perbekel Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 76. Perbekel Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 77. Perbekel Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 78. Perbekel Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 79. Perbekel Desa Werdi Bhuana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 80. Perbekel Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 81. Perbekel Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 82. Perbekel Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 83. Perbekel Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 84. Perbekel Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 85. Perbekel Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 86. Perbekel Desa Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 87. Perbekel Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 88. Perbekel Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
 89. Perbekel Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 90. Perbekel Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 91. Perbekel Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 92. Perbekel Desa Abiansemal, Kecamatan

- Abiansemal, Kabupaten Badung.
93. Perbekel Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 94. Perbekel Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 95. Perbekel Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 96. Perbekel Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 97. Perbekel Desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 98. Perbekel Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 99. Perbekel Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 100. Perbekel Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 101. Perbekel Desa Taman, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 102. Perbekel Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
-
103. Perbekel Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 104. Perbekel Desa Selat, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 105. Perbekel Desa Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 106. Perbekel Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 107. Perbekel Desa Belok Sidan, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 108. Perbekel Desa Carangsari, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 109. Perbekel Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.
 110. Perbekel Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.
 111. Perbekel Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.
 112. Perbekel Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.
 113. Perbekel Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.

VI. Bidang Pendukung :
Sekretariat PLID

1. Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian pada Dinas Komunikasi

- dan Informatika Kabupaten Badung
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
- VII. Bidang :
Pengelolaan Data
dan Klasifikasi
Informasi
1. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
 2. Kepala Seksi Media Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
- VIII. Bidang Pelayanan :
Informasi dan
Dokumentasi
1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
 2. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
- IX. Bidang Fasilitasi :
Sengketa
- Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Badung

